

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG
NOMOR : **334/KEP/VI/2017**
TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2014-2018

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka SKPD di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan berpedoman kepada Dokumen RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014 – 2018.

Dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang yang mengamanatkan perubahan nomenklatur BPMPD Kab. Enrekang menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab. Enrekang maka dilakukan revisi terhadap Renstra BPMPD Tahun 2014 – 2018 yang sudah ada dengan berpedoman kepada Dokumen RPJMD Kabupaten dan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014 – 2018.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Enrekang Tahun 2014 – 2018 adalah dokumen perencanaan strategis untuk memberikan gambaran tentang arah kebijakan strategis pembangunan pada Tahun 2014 – 2018. Renstra berfungsi sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPMD Kabupaten Enrekang dalam kurun waktu lima tahun untuk menyelenggarakan tugas-tugas di bidang urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Penyusunan Renstra DPMD Kabupaten Enrekang mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014 – 2018, khususnya dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Enrekang selama lima Tahun yaitu **“Terwujudnya Enrekang Maju, Aman, Sejahtera (EMAS) menuju Daerah Agropolitan Berwawasan Lingkungan”**. Penyusunan

dokumen Renstra DPMD berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta dengan mereview dokumen Renstra Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi terkait. Sebagai dokumen perencanaan strategis pembangunan dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dokumen Renstra DPMD memuat Visi dan Misi DPMD, tujuan, sasaran, isu-isu strategis, program dan kegiatan sehingga menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMD.

Sejalan dengan perkembangan pemerintahan dimana agenda prioritas Presiden RI untuk mewujudkan NAWACITA khususnya pada Cita ke-3 yaitu : “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan” dan dengan semangat implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berbagai kebijakan strategis Pemerintah telah ditempuh dalam rangka penguatan dan peningkatan keberdayaan masyarakat dan desa. Berdasar hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai SKPD yang melaksanakan urusan wajib pemerintahan daerah non pelayanan dasar dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengemban amanat yang besar untuk mendukung terlaksananya program-program pembangunan dan peningkatan keberdayaan masyarakat dan desa.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis DPMD Kabupaten Enrekang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Landasan hukum tersebut adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
 9. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Enrekang;
 10. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra DPMD Kabupaten Enrekang yaitu untuk menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun DPMD Kabupaten Enrekang yang memuat antara lain : visi; misi; tujuan; strategi; kebijakan; program dan kegiatan yang dibuat berdasarkan kajian isu-isu

strategis dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kabupaten Enrekang tahun 2014 – 2018.

Adapun tujuan Renstra ini adalah :

1. Untuk merumuskan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan SKPD DPMD Kabupaten Enrekang untuk periode lima tahun kedepan.
2. Sebagai arah dan panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Enrekang.
3. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMD.
4. Sebagai bahan dasar evaluasi program dan kegiatan tahunan maupun lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra DPMD Kabupaten Enrekang disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, yang berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD, yang berisi Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, Sumberdaya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI, yang berisi Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian dan Provinsi, Telaahan RTRW dan KLHS serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN, yang berisi Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD serta Strategi dan Kebijakan SKPD.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF, yang berisi Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran serta Pendanaan Indikatif

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD, yang berisi Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator Kinerja pada Tujuan dan Sasaran RPJMD yang Menjadi Acuan Kinerja SKPD.

BAB VII PENUTUP, yang berisi tentang pola penyelenggaraan Renstra DPMD tahun 2014 – 2018 serta penjelasan keterkaitan dengan Rencana Kerja DPMD dan evaluasi / pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN ENREKANG

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Enrekang, maka ditetapkan tugas pokok DPMD Kabupaten Enrekang yaitu “Merumuskan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa, penguatan kelembagaan, partisipasi masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi perdesaan dan kewenangan tertentu sesuai dengan kebutuhan daerah serta kewenangan lain yang dilimpahkan kepada DPMD”. Adapun fungsi DPMD Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan pengendalian bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi pemerintahan desa, penguatan kelembagaan masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dan sosial budaya, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis teknologi tepat guna.
- b. Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan, pelayanan, pembinaan dan penyelenggaraan tugas bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- c. Penyelenggaraan kesekretariatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar operasional perkantoran.
- d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1 Uraian Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang **Kepala Dinas**, yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan kesekretariatan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;

- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- c. Fasilitasi pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Desa dengan pendekatan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Perdesaan;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa serta kesekretariatan Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- d. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- f. Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang Pemerintahan Desa, Pembangunan SDA dan Usaha Ekonomi Desa, Pengembangan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;
- g. Membina, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis bidang Pemerintahan Desa, Pembangunan SDA dan Usaha Ekonomi Desa, Pengembangan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;
- h. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- i. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- j. Membina dan mengarahkan Kepala Sekretariat dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
- k. Melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya pegawai dalam lingkup Dinas;
- l. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan; perlengkapan dan peralatan Dinas
- m. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
- n. Menilai prestasi kerja Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- o. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan;

Sekretariat dipimpin oleh seorang **Sekretaris**, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan,

memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkup Dinas.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang perencanaan, umum dan kepegawaian, perlengkapan dan aset, serta keuangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, umum dan kepegawaian, perlengkapan dan aset, serta keuangan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- f. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan dibidang umum, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
- g. Menyusun rencana kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- h. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- i. Pengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum;
- j. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- k. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan keuangan;
- l. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perlengkapan;
- m. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- n. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- o. Menilai prestasi kerja para Kepala Sub Bagian dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- p. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengolahan dan penyajian data dan informasi;

- q. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan;

Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan bidang Pemerintahan Desa.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemerintahan Desa;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemerintahan Desa;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan Desa; serta
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Pemerintahan Desa mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pemerintahan Desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Menyusun kebijakan teknis di bidang Pemerintahan Desa;
- d. Merencanakan dan menyusun program dan kegiatan tahunan di bidang Pemerintahan Desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- e. Merencanakan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pemerintahan Desa;
- f. Melakukan pembinaan dan melaksanakan kegiatan di bidang Pemerintahan Desa;
- g. Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang Pemerintahan Desa;
- h. Menilai prestasi kerja para Kepala Seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan;

Bidang Pembangunan, SDA dan Usaha Ekonomi Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Pembangunan, SDA dan Usaha Ekonomi Desa.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pembangunan, SDA dan Usaha Ekonomi Desa;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pembangunan, SDA dan Usaha Ekonomi Desa;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pembangunan, SDA dan Usaha Ekonomi Desa; serta
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Pembangunan, SDA dan Usaha Ekonomi Desa mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun kebijakan teknis di Bidang Pembangunan, SDA dan Usaha Ekonomi Desa;
- c. Merencanakan dan menyusun program dan kegiatan tahunan di Bidang Pembangunan, SDA dan Usaha Ekonomi Desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- d. Merencanakan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pembangunan, SDA dan Usaha Ekonomi Desa;
- e. Melakukan pembinaan dan melaksanakan kegiatan di Bidang Pembangunan, SDA dan Usaha Ekonomi Desa;
- f. Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di Bidang Pembangunan, SDA dan Usaha Ekonomi Desa;
- g. Menilai prestasi kerja para Kepala Seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan;

Bidang Pengembangan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Pengembangan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pengembangan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat; serta
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Pengembangan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun kebijakan teknis di Bidang Pengembangan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;
- c. Merencanakan dan menyusun program dan kegiatan tahunan di bidang Pengembangan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- d. Merencanakan dan meyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pengembangan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;
- e. Melakukan pembinaan dan melaksanakan kegiatan di bidang Pengembangan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;
- f. Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di Pengembangan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;
- g. Menilai prestasi kerja para Kepala Seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan;


2.1.2 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Enrekang berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 45 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a) Kepala Dinas
- b) Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c) Kepala Bidang Pemerintahan Desa, membawahi :
 - a. Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa.
 - b. Seksi Aparatur Pemerintahan Desa.
 - c. Seksi Pelaporan Keuangan dan Aset Desa.
- d) Kepala Bidang Pembangunan, SDA dan Usaha Ekonomi Desa, membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa.
 - b. Seksi Pendayagunaan SDA dan Teknologi Pedesaan.
 - c. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan.
- e) Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, membawahi :
 - a. Seksi Ketahanan Masyarakat.
 - b. Seksi Pengembangan Kelembagaan Adat Budaya Masyarakat.
 - c. Seksi Kerjasama Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Enrekang lebih lanjut digambarkan pada bagan berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN
MASARAKAT DAN DESA (DPMD) KABUPATEN ENREKANG
PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2016



2.2. Sumberdaya

Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat operasional serta untuk kelancaran tugas dan fungsi organisasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Enrekang didukung oleh sumberdaya yang terdiri dari sumberdaya aparatur (pegawai) serta sarana dan prasarana.

2.2.1. Komposisi Pegawai

Jumlah pegawai pada DPMD Kabupaten Enrekang sebanyak 25 orang dengan klasifikasi sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 1.1. Klasifikasi Pegawai DPMD Kab. Enrekang berdasarkan Pangkat dan Eselon

No	Uraian	Eselon	Jumlah (org)	Pangkat
1	Kepala DPMD	Eselon II/b	1	IV/b = 1 orang
2	Sekretaris	Eselon III/a	1	IV/b = 1 orang
3	Kepala Bidang	Eselon III/b	3	III/d = 1 orang III/c = 2 orang
4	Kepala Sub Bagian	Eselon IV/a	2	III/d = 1 orang III/c = 1 orang
5	Kepala Seksi	Eselon IV/a	9	III/d = 3 orang III/c = 2 orang III/b = 4 orang
6	Staf	-	9	IV/a = 1 orang III/b = 1 orang III/a = 5 orang II/d = 2 orang
	Jumlah		25	

Tabel 1.2. Klasifikasi Pegawai DPMD Kab. Enrekang berdasarkan Pendidikan

No	Uraian	Pendidikan					Jumlah
		S.2	S.1	D.IV	D.III	SLTA	
1	Kepala DPMD	-	1	-	-	-	1
2	Sekretaris	1	-	-	-	-	1
3	Kepala Bidang	-	3	-	-	-	3
4	Kepala Sub Bagian	-	1	1	-	-	2
5	Kepala Seksi	-	7	1	-	1	9
6	Staf	1	6	-	1	1	9
	Jumlah	2	18	2	1	2	25

2.3. Kinerja Pelayanan DPMD Kabupaten Enrekang

Tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Enrekang berdasarkan sasaran/target Renstra DPMD Kabupaten Enrekang pada periode sebelumnya disajikan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Enrekang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi DPMD	Targ et SPM	Targ et IKK	Targ et Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Berprestasi	-	-	9,56 %	9,78 %	9,78%	9,75%	9,52%	9,52%	9,30%	9,30%	9,30%	9,30%	9,30%	86,8%	100%	100%	100%	100%
2	Rata-rata kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	-	-	2,18	2,18	3,07	3,07	3,05	3,05	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	66,7%	66,7%	100%	100%	100%
3	Persentase PKK Aktif	-	-	94,67 %	96,67 %	96,30 %	96,80 %	97,47 %	97,47 %	98%	98%	98%	99,03%	99,03%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Rata-rata kelompok Binaan PKK	-	-	3,24	2,59	3,47	2,88	1,48	1,48	4,55	9,16	6,52	2,31	2,31	133%	176%	264%	226%	156%
5	Persentase Posyandu Aktif	-	-	97,09 %	97,25 %	98,25 %	98,27 %	98,89 %	98,89 %	100,00%	95,70%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	783,8 jt	1.962 jt	1.029 jt	527,2 jt	-	100%	100%	100%	100%	-
7	Pemeliharaan Masyarakat Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	39,1 jt	98,1 jt	51,4 jt	26,3 jt	-	100%	100%	100%	100%	-

Enrekang, November 2014
Kepala BPMPD

Drs. ARIFIN BANDO
NIP. 19591231 198303 1 266

Tabel 2.2.
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMD
 Kabupaten Enrekang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	-	-
BELANJA TIDAK LANGSUNG					1,315,269,338		1,126,604,837	1,944,858,100		1,315,269,338							
BELANJA LANGSUNG	996,300,000	886,300,000	2,030,675,500	1,845,500,000	2,203,986,200	996,300,000	886,300,000	2,030,675,500	1,845,500,000	2,203,986,200	100%	100%	100%	100%	100%		
TOTAL	996,300,000	886,300,000	2,030,675,500	1,845,500,000	3,519,255,538	996,300,000	2,014,904,837	3,785,152,389	1,845,500,000	3,519,255,538	100%	100%	100%	100%	100%		

Enrekang, November 2014
 Kepala BPMPD

Drs. ARIFIN BANDO
 NIP. 19591231 198303 1 266

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) tahun 2009 di Kabupaten Enrekang adalah 129 LPM sedangkan LPM berprestasi sebanyak 12 LPM dan jumlahnya tetap sampai dengan tahun 2013 (9,30% dari 9,52% rata-rata Provinsi). Jumlah kelompok binaan LPM pada tahun 2009 sebanyak 258 kelompok dan pada tahun 2013 menjadi 387 kelompok atau rata-rata 3,00 sedikit dibawah rata-rata Provinsi yaitu 3,05.

Jumlah PKK tahun 2009 di Kabupaten Enrekang yaitu 1.698 dengan PKK aktif sejumlah 1.664 atau 98,00% sedangkan pada tahun 2013 jumlah PKK adalah 990 dengan jumlah PKK aktif 980 atau 99,03%, jumlah ini lebih tinggi dari rata-rata Provinsi yaitu 97,47%. Kelompok binaan PKK tahun 2009 7.733 kelompok (rata-rata 4,55) sedangkan tahun 2013 jumlah kelompok binaan 2.289 kelompok (rata-rata 2,31) mengalami penurunan namun masih lebih tinggi dari rata-rata Provinsi 1,48.

Posyandu aktif tahun 2009 yaitu 275 dari 360 posyandu atau 76,39 %, sedangkan tahun 2013 jumlahnya menjadi 228 dari 228 posyandu atau 100%. Dari tabel 2.1 tersebut juga terlihat besaran swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat yaitu Rp. 783.851.855,- pada tahun 2009 sedangkan pada tahun 2013 yaitu Rp. 527.263.000,- jumlah ini menjadikan nilai swadaya masyarakat Kabupaten Enrekang peringkat kedua terbesar di Sulawesi Selatan setelah Kabupaten Luwu Timur. Sedangkan dari aspek pemeliharaan masyarakat pasca program pemberdayaan masyarakat untuk Kabupaten Enrekang tahun 2009 Nilai swadaya masyarakat yaitu Rp. 39.192.593,- dan pada tahun 2012 menjadi Rp. 26.363.150,-.

Pada Tabel 2.2 terlihat anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan BPMPD Kabupaten Enrekang dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 yang secara umum mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 total pendapatan APBD Kab. Enrekang yaitu Rp. 639.914.151.798,- sedangkan total anggaran BPMPD Kab. Enrekang tahun 2013 yaitu Rp. 3.519.255.538,- atau 0,5 % dari total APBD Kabupaten, besaran anggaran BPMPD Kab. Enrekang termasuk kegiatan Dana Daerah Urusan Bersama PNPB-MP dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMD Kabupaten Enrekang

Pengembangan pelayanan DPMD dalam rangka mewujudkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat desa belum optimal, hal ini ditandai dengan kondisi masyarakat di perdesaan yang masih terbatas dalam

hal akses terhadap sumber daya ekonomi dan pembangunan, belum optimal dalam mengelola potensi yang ada di wilayahnya, juga belum mampu berperan aktif dalam program dan kegiatan pembangunan. Masyarakat masih bersifat pasif dan menunggu program dan kegiatan yang bersifat top down dari Pemerintah. Hal ini disebabkan karena rendahnya kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat di pedesaan.

2.4.1. Tantangan

Merujuk pada perkembangan pemerintahan dan kondisi masyarakat, DPMD Kab. Enrekang dihadapkan pada berbagai permasalahan yang menjadi tantangan dalam rangka peningkatan kinerja serta pelaksanaan tugas dan fungsi. Adapun tantangan tersebut meliputi :

- a. Kapasitas, kompetensi dan wawasan Aparatur Pemerintahan Desa yang masih terbatas terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- b. Masih kurangnya cakupan dan pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) di pedesaan;
- c. Pelaksanaan pemilihan dan pelatihan Kepala Desa secara serentak yang diselenggarakan bertahap sampai dengan tahun 2018;
- d. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan masyarakat di pedesaan serta ketersediaan data base kelembagaan;
- e. Kurang tersedianya data informasi yang memadai terkait perkembangan desa sebagai bahan evaluasi dan publikasi;
- f. Belum maksimalnya pendayagunaan data profil desa / kelurahan (evaluasi perkembangan desa / kelurahan);
- g. Belum maksimalnya pembinaan kepada pemerintah desa;
- h. Terbitnya berbagai regulasi tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dana Desa dan Pendampingan Desa;
- i. Budaya gotong royong masyarakat perlu dilestarikan;
- j. Berbagai program dan kebijakan Pemerintah baik Pusat, Provinsi dan Kabupaten terkait Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- k. Kuatnya pengaruh arus informasi dan globalisasi yang membawa pengaruh pada perilaku dan tatanan kehidupan sosial dan budaya masyarakat;
- l. Sumberdaya aparatur dan sarana prasarana penunjang tugas pada DPMD yang belum memadai;
- m. Tuntutan pelayanan yang lebih transparan, konsisten dan akuntabel;
- n. Penanggulangan masalah kemiskinan masyarakat.

2.4.2. Peluang

Di sisi lain terdapat peluang-peluang pengembangan kegiatan pelayanan DPMD, yaitu antara lain dengan adanya kebijakan nasional yang memprioritaskan pemberdayaan masyarakat dan desa; adanya kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk pemberdayaan masyarakat melalui beberapa program dan kegiatan; adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Enrekang untuk memperkuat hak-hak adat dan memberdayakan masyarakat Desa serta kearifan lokal; tersedianya potensi Sumber Daya Manusia di Desa yang memadai; Penduduk dapat membaca dan berkomunikasi dengan lancar; Desa dapat dijangkau dengan akses jalan dan alat transportasi; Media Komunikasi baik cetak dan elektronik dapat menjangkau seluruh Desa; Pertumbuhan ekonomi yang cukup baik; serta kondisi lingkungan yang aman.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Enrekang, maka pelayanan DPMD meliputi 3 (Tiga) aspek pokok, yaitu :

1. Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat.
2. Pelayanan terhadap Pemerintah Desa.
3. Pelayanan terhadap Lembaga Kemasyarakatan.

Pelayanan terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan aspek utama pendorong keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi, sedangkan aspek pelayanan kesekretariatan merupakan aspek pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

1. Pelayanan terhadap Pemberdayaan Masyarakat dimaksudkan sebagai upaya dan kegiatan yang dilakukan oleh DPMD untuk mewujudkan suatu kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan dan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan dasar dalam bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Saat ini, fokus pelayanan dalam bidang pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pelaksanaan Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (P3MD). Sedangkan ke depan pelayanan terhadap masyarakat harus diperluas meliputi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan peningkatan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan serta pendayagunaan teknologi tepat guna.
2. Pelayanan terhadap Pemerintah Desa dilaksanakan dalam rangka pemantapan penyelenggaraan pemerintahan Desa guna menjadikan pemerintah Desa sebagai penggerak utama mewujudkan kemampuan dan

kemandirian masyarakat. Pelayanan terhadap pemerintah Desa yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh DPMD saat ini terdiri dari pelayanan terhadap penyediaan sarana dan prasarana pemerintah Desa berupa penyediaan Kantor Pemerintahan Desa yang representatif dan memadai, penyediaan dana penunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa berupa Alokasi Anggaran Dana dan Dana Desa, pendampingan penyusunan APBDesa dan fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pelantikan aparat pemerintahan Desa. Sedangkan kedepan pelayanan yang harus dilakukan meliputi revitalisasi kewenangan, alokasi dana Desa, penyediaan sarana dan prasarana serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia aparatur pemerintahan Desa.

3. Pelayanan terhadap lembaga kemasyarakatan dilaksanakan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan. Sebagai wadah penyaluran aspirasi, prakarsa dan kreatifitas masyarakat, maka lembaga kemasyarakatan yang berada di tingkat Desa dan Kelurahan perlu dibina dan dikembangkan terutama membenahan manajemen organisasi serta program dan kegiatan agar dapat bersinergi dengan pemerintahan Desa dan kelurahan dalam melaksanakan program-program pemberdayaan dan pembangunan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMD

Permasalahan yang menjadi isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada DPMD Kabupaten Enrekang meliputi hal sebagai berikut :

- a. Kapasitas, kompetensi dan wawasan Aparatur Pemerintahan Desa yang masih terbatas terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- b. Masih kurangnya pemahaman, cakupan dan pemanfaatan teknologi tepat guna di pedesaan;
- c. Pelaksanaan Pilkades secara serentak yang dilaksanakan bertahap sampai tahun 2018;
- d. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan masyarakat di pedesaan serta ketersediaan data base kelembagaan;
- e. Kurang tersedianya data informasi yang memadai terkait perkembangan desa sebagai bahan evaluasi dan publikasi;
- f. Belum maksimalnya pendayagunaan data Profil Desa / Kelurahan (evaluasi perkembangan desa / kelurahan);
- g. Belum maksimalnya pembinaan kepada pemerintahan desa;
- h. Belum optimalnya peran pemberdayaan masyarakat dan desa (PMD) dalam mengurangi angka kemiskinan;
- i. Belum akuratnya batas wilayah antar desa (Peta Administrasi Desa/Kelurahan);
- j. Kualitas SDM pelaku usaha/pengrajin belum mampu menerima secara maksimal teknologi yang ada;
- k. Koordinasi SKPD teknis belum berjalan dengan baik;
- l. Masih kurangnya regulasi tentang pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat;
- m. Penerapan peran dan fungsi aparat pemerintah desa masih lemah;
- n. Budaya gotong royong masyarakat semakin menurun;
- o. Menurunnya semangat/budaya musyawarah dan mufakat di tingkat desa/kelurahan;
- p. Sumberdaya aparatur dan sarana prasarana penunjang tugas pada DPMD yang belum memadai.

Dari permasalahan yang berhasil diidentifikasi tersebut berdasarkan penyebabnya diklasifikasikan berdasarkan dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut :

A. Faktor Internal

- a. Kurangnya Sumber Daya Aparatur pada DPMD;
- b. Kurangnya sarana pendukung pelaksanaan tugas;
- c. Kurangnya sumber daya keuangan (pembiayaan program / kegiatan) pemberdayaan masyarakat;
- d. Kurangnya koordinasi antar SKPD dalam bidang pemberdayaan masyarakat;

B. Faktor Eksternal

- a. Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi angka kemiskinan daerah;
- b. Kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan ketersediaan profil desa belum optimal;
- c. Belum maksimalnya pembinaan kepada pemerintahan desa;
- d. Belum akuratnya batas wilayah antar desa (peta administrasi desa/ kelurahan);
- e. Kompetensi dan jumlah SDM aparat desa dan kelurahan masih terbatas;
- f. Pembinaan Teknologi Tepat Guna (TTG) masih kurang;
- g. Cakupan aplikasi TTG dan rekayasa teknologi belum maksimal;
- h. Kualitas SDM pelaku usaha / pengrajin belum mampu menerima secara maksimal teknologi yang ada;
- i. Koordinasi SKPD teknis belum berjalan dengan baik (konservasi);
- j. Lemahnya Inovasi TTG ditingkat lokal pada umumnya masih berasal dari luar;
- k. Belum tersedianya data base kelembagaan masyarakat khususnya di desa / kelurahan;
- l. Masih kurangnya regulasi tentang pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat;
- m. Penerapan fungsi dan peran aparat pemerintah desa masih lemah;
- n. Budaya gotong royong masyarakat semakin menurun;
- o. Menurunnya semangat / budaya musyawarah dan mufakat di tingkat desa / kelurahan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Enrekang Tahun 2014 – 2018

3.2.1. Visi

Didalam dokumen RPJMD Kabupaten Enrekang dijelaskan Visi pembangunan daerah adalah Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sehingga dirumuskan Visi Pembangunan Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 adalah : **“TERWUJUDNYA ENREKANG MAJU, AMAN, SEJAHTERA (EMAS), MENUJU DAERAH AGROPOLITAN BERWAWASAN LINGKUNGAN”**. Pernyataan visi di atas memiliki makna filosofis yang akan dijabarkan berikut ini untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama lima tahun kedepan.

Enrekang, dimaknai sebagai suatu kesatuan wilayah Kabupaten Enrekang yang dihuni oleh seluruh warga masyarakat, yang menjadi fokus gerakan pembangunan bagi semua unsur untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.

Maju, Kondisi dimana terjadi peningkatan kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan), ketersediaan Infrastruktur yang memadai serta aplikasi teknologi.

Aman, mengandung makna keadaan yang lebih kondusif untuk berlangsungnya aktivitas pemerintahan, sosial budaya, aktivitas ekonomi dan investasi, yang ditandai dengan adanya rasa aman untuk berusaha/berinvestasi, bekerja, beribadah serta aman dari bencana. Keadaan yang menggambarkan perwujudan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat kepada pemerintah sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih bermutu dan maju.

Sejahtera, dimaknai keadaan dimana terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya IPM, peningkatan perekonomian dan pendapatan masyarakat, serta terpenuhi dan tercukupinya kebutuhan hidup masyarakat baik material maupun spiritual secara layak.

Menuju Daerah Agropolitan, dalam pengertian bahwa periode pembangunan Lima (5) tahun kedepan (2014-2018) sebagai tahapan dari proses mewujudkan daerah Agropolitan 2028 sesuai Visi Jangka Panjang Daerah, yang ditandai dengan kondisi berkembangnya pusat-pusat ekonomi

berbasis pertanian yang tumbuh dan berkembang dalam suatu kawasan pengembangan komoditi unggulan pertanian, yang didukung oleh tumbuh dan berkembangnya berbagai aktivitas ekonomi pendukung utama sistem agribisnis pertanian di Sulawesi Selatan.

Berwawasan Lingkungan, diartikan sebagai komitmen memanfaatkan dan mengelola sumberdaya alam secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu/kualitas hidup masyarakat masa kini dan masa mendatang.

3.2.2. Misi

Misi pembangunan daerah adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi serta memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Enrekang tersebut di atas selanjutnya dirumuskan misi pembangunan daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014 – 2018 sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Publik**, yaitu meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan umum (Jalan, Jembatan, Sanitasi, Air Bersih, Irigasi/Sumber Air Pertanian, Listrik dan Telekomunikasi) yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum untuk menunjang produktifitas dan mobilitas publik;
- 2. Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing dan aplikasi teknologi**, yaitu peningkatan SDM masyarakat melalui penyediaan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, berkualitas didukung oleh penguasaan Iptek dalam meningkatkan produktivitas dan kompetensi masyarakat;
- 3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat tanpa Diskriminasi Laki-Laki Perempuan**, yaitu menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan yang tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, dan meningkatnya kinerja pelayanan publik serta terbentuknya birokrasi pemerintahan yang profesional, berkinerja tinggi, menjamin kepastian hukum, melindungi segenap masyarakat serta memberikan kesetaraan

dan keadilan Gender, agar memperoleh manfaat dari pembangunan yang adil dan merata;

4. **Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri**, yaitu mengembangkan perekonomian masyarakat yang berlandaskan ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi dan komoditi unggulan daerah, sehingga mendorong penciptaan lapangan kerja dan ketersediaan kebutuhan hidup masyarakat;
5. **Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam secara Optimal dan Berwawasan Lingkungan**, yaitu mengembangkan pembangunan daerah yang memanfaatkan potensi sumber daya alam disektor pertanian, pertambangan, SDA dan pariwisata dengan tetap menjaga keseimbangan antara pemanfaatan serta keberlanjutan SDA dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan.

Misi Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 yang memiliki keterkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi DPMD Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut :

- a. **Misi 2 yaitu “Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing dan aplikasi teknologi”**. Adapun *tujuan* yang hendak dicapai dari penetapan Misi ini adalah ;
 1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan;
 2. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan pendidikan serta mutu anak didik;
 3. Meningkatkan minat baca dan budaya baca masyarakat;
 4. Meningkatkan akses dan aplikasi teknologi terapan;

Dari uraian tujuan yang hendak dicapai tersebut salah satunya adalah “Meningkatkan akses dan aplikasi teknologi terapan” dimana **sasarannya** yaitu “Meningkatnya akses dan aplikasi teknologi terapan” dengan **strategi** yaitu “Mengintegrasikan Iptek dalam metodologi pendidikan dan pemberdayaan pelaku Usaha Tani, KUKM/ IKM serta pelayanan publik”.

Salah satu tugas dari DPMD yang memiliki kesamaan tujuan dan sasaran dengan misi tersebut di atas adalah **tugas** pada Bidang Pembangunan, SDA dan Usaha Ekonomi Desa yakni, Melakukan pembinaan dalam pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Perdesaan.

Dari uraian tentang **Misi No.2** pada RPJMD Kabupaten Enrekang dan **Tugas** yang diemban oleh Bidang Pembangunan, SDA dan Usaha

Ekonomi Desa pada DPMD khususnya pada Seksi Pendayagunaan SDA dan Teknologi Pedesaan, maka disimpulkan bahwa keduanya memiliki kesamaan sasaran akhir, yaitu meningkatnya akses dan aplikasi teknologi terapan, melalui :

1. Tersedianya sarana dan prasarana teknologi tepat guna di pedesaan.
2. Terselenggaranya pembinaan kepada kelompok-kelompok KP, TTG, yang menerima bantuan.
3. Memberikan sarana alat-alat TTG kepada kelompok petani/kelompok masyarakat/kelompok pengerajin.

b. **Misi 3 “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi laki-laki perempuan”**. Adapun *tujuan* yang hendak dicapai dari penetapan Misi ini adalah :

1. Mewujudkan Kualitas Kinerja Birokrasi Pemerintah yang bersih, Profesional, responsive, dan akuntabel dalam Memenuhi Kepentingan Publik;
2. Memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
3. Mewujudkan rasa aman dan ketentraman di masyarakat;
4. Mewujudkan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan.

Dari uraian diatas salah satunya adalah “ Mewujudkan Kualitas Kinerja Birokrasi Pemerintah yang bersih, Profesional, responsive, dan akuntabel dalam Memenuhi Kepentingan Publik” dimana **sasarannya** yaitu “Terciptanya sinergi penyelenggaraan pemerintahan ditingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan” dengan **strategi** yaitu “Mengoptimalkan peran pemerintah desa dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah”.

Salah satu tugas dari DPMD yang memiliki kesamaan tujuan dan sasaran dengan misi tersebut di atas adalah **tugas** pada Bidang Pemerintahan Desa, yakni : Mengkaji dan menganalisis sarana dan prasarana maupun peningkatan kapasitas aparat Desa dalam rangka mendorong pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dari uraian tentang **Misi No.2** pada RPJMD Kabupaten Enrekang dan **Tugas** yang diemban oleh Bidang Pemerintahan Desa pada DPMD maka disimpulkan bahwa keduanya memiliki kesamaan sasaran akhir, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, melalui :

1. Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan Desa yang memadai.
2. Tersedianya aparatur pemerintahan Desa yang profesional.
3. Terselenggaranya manajemen pengelolaan pemerintahan Desa yang mantap.

c. **Misi 4 “Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri”**. Adapun *tujuan* yang hendak dicapai oleh Misi ini adalah :

1. Mewujudkan struktur ekonomi daerah yang kuat berbasis sektor pertanian.
2. Mengembangkan sistem Agribisnis pertanian disektor Hulu dan Hilir berbasis Iptek.
3. Mengembangkan Kawasan Strategis Daerah dan Kawasan Cepat Tumbuh yang berbasis komoditi.
4. Mewujudkan Ketahanan dan kemandirian Pangan Daerah.

Pada tujuan nomor 2 (dua) diatas salahsatu **sasarannya** yaitu “Terwujudnya pemberdayaan Koperasi, usaha mikro, kecil, menengah (KUMKM)” dengan **strategi** yaitu “Mengembangkan KUKM dengan pendekatan klaster pada sektor agribisnis dan agroindustri yang didukung adanya pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha”.

Tugas DPMD yang memiliki kesamaan dengan Misi No.4 adalah Bidang Pembangunan, SDA dan Usaha Ekonomi Desa dengan tugas mengembangkan ekonomi masyarakat menuju sejahtera, maju dan mandiri, mengumpulkan bahan penyusunan rencana di bidang usaha ekonomi masyarakat, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang usaha ekonomi masyarakat.

Dari uraian tentang **Misi No.4** pada RPJMD Kabupaten Enrekang dan **Tugas** yang diemban oleh DPMD, maka disimpulkan bahwa keduanya memiliki kesamaan sasaran akhir, yaitu terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dengan indikator :

1. Terbinanya kelompok usaha ekonomi masyarakat.
2. Meningkatnya lembaga ekonomi masyarakat.
3. Meningkatnya wawasan dan ketrampilan manajemen pengelolaan usaha ekonomi masyarakat.
4. Meningkatnya kelompok usaha ekonomi masyarakat dan pendapatan ekonomi keluarga.

Selanjutnya berdasarkan indentifikasi pelayanan maka faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DPMD yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Enrekang Tahun 2014 - 2018 adalah sebagai berikut :

A. Faktor Penghambat

1. Kerentanan kondisi ekonomi masyarakat, yang diindikasikan oleh kemiskinan dan pengangguran serta akibat-akibat lanjutan (seperti rendahnya derajat kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan), akibat rendahnya akses masyarakat terhadap sumberdaya teknologi, informasi pasar dan sumber pembiayaan yang mendukung peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif.
2. Kekurangberdayaan masyarakat (*powerlessness*) akibat kecenderungan dominasi kewenangan pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat Desa.
3. Rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mendayagunakan sumber daya alam secara mandiri dan berkelanjutan, serta memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan prasarana dan sarana kebutuhannya dengan berbasis pada pemanfaatan sumber daya alam setempat.
4. Rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan pemerintah dalam aspek penyebaran dan pendayagunaan teknologi tepat guna, sehingga mengakibatkan rendahnya hasil usaha, serta rendahnya peluang pemasaran hasil usaha, serta rendahnya pendapatan masyarakat.
5. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan karena kurang berfungsinya lembaga Pemerintah Desa, serta lembaga kemasyarakatan dalam memotivasi dan menggerakkan partisipasi masyarakat.
6. Kekurangberdayaan Pemerintah Desa dalam menggerakkan dan mengelola segenap potensi yang ada di wilayahnya diakibatkan keterbatasan sumber daya aparatur pemerintah desa, terbatasnya sumber daya keuangan dan rendahnya kualitas SDM serta terbatasnya sarana prasarana penunjang tugas mengakibatkan belum optimalnya pelayanan dalam mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat

7. Belum terbinanya pola tata ruang dan lingkungan perdesaan sehingga masih terjadi konversi atau alih fungsi lahan di lingkungan perdesaan untuk sektor modern, yakni mengakibatkan sebagian masyarakat kehilangan sumber mata pencaharian dan menurunnya daya dukung lingkungan.

B. Faktor Pendorong

1. Tersedia aparatur yang memenuhi struktur organisasi dan staf.
2. Tersedia tugas pokok dan fungsi serta prosedur kerja.
3. Tersedia sarana dan prasarana.
4. Adanya program kerja dan kegiatan.
5. Pemberdayaan masyarakat merupakan prioritas kebijakan nasional.
6. Adanya kebijakan nasional untuk pemberdayaan masyarakat dan desa melalui Dana Desa.
7. Adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Enrekang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Desa.
8. Tersedia potensi desa.
9. Penduduk dapat membaca dan berkomunikasi dengan lancar.
10. Desa-desa dapat dijangkau dengan akses jalan dan alat transportasi.
11. Media komunikasi baik cetak dan elektronik dapat menjangkau sebahagian besar desa.
12. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
13. Kondisi lingkungan yang relatif aman.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian

A. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Perumusan **Visi** Kementerian Dalam Negeri yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 Yaitu *“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”*. Adapun **Misi** Yaitu :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan

- persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri;
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan;
 3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat;
 4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan;
 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pematapan pelayanan publik;
 6. Mendorong terwujudnya tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Dalam Negeri yang terkait langsung dengan urusan PMD yaitu “Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat” melalui strategi :

- a. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Peningkatan akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset desa;
- c. Peningkatan kapasitas aparat desa dalam manajemen pemerintahan desa;
- d. Peningkatan fungsi kelembagaan dan kerjasama desa;
- e. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa.

B. Telaahan Renstra Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2015-2019 menetapkan Visi dan Misi Pembangunan Nasional 2015-2019 sebagai visi dan misi Kementerian Desa PDTT. Hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden pada rapat Kabinet Kerja tanggal 27

Oktober 2014 bahwa “*Tugas kita semua dan utama adalah menjalankan visi dan misi Presiden. Tidak ada lagi yang namanya visi dan misi menteri. Karena yang ada hanya program operasional menteri*”. Dengan adanya satu visi dan misi Presiden, diharapkan akan terjadi sinergi lintas K/L dalam melaksanakan program-program pembangunan dan sekaligus akan mengurangi ego sektoral yang selama ini disinyalir sebagai penghambat pembangunan.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi di Bidang Desa dan Kawasan Perdesaan adalah sebagai berikut :

a. Pembangunan Desa, mencakup :

- 1) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa sesuai dengan kondisi geografis Desa;
- 2) Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa, melalui strategi: (i) penataan dan penguatan BUMDesa untuk mendukung ketersediaan sarana prasarana produksi khususnya benih, pupuk, pengolahan produk pertanian dan perikanan skala rumah tangga desa; (ii) fasilitasi, pembinaan, maupun pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan; dan (iii) meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna Perdesaan;
- 3) Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa untuk mendukung peningkatan **karakter jati diri bangsa melalui revolusi mental**;

b. Pembangunan Desa, mencakup :

- 1) Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan untuk mendukung **kedaulatan pangan**;
- 2) Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota, dengan strategi : (i) mewujudkan dan mengembangkan sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata; (ii) meningkatkan akses transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah; (iii) mengembangkan kerjasama antardesa, antardaerah, dan antarpemerintahswasta

- termasuk kerjasama pengelolaan BUMDesa (melalui pembentukan lembaga BUM Desa Bersama atau kerjasama antar 2 BUM Desa);
- 3) Pengawasan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan dengan strategi : (i) Konsolidasi satuan kerja lintas Kementerian/Lembaga; (ii) Memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU Desa sejalan dengan substansi, jiwa, dan semangat UU Desa, termasuk penyusunan PP Sistem Keuangan Desa; (iii) Memastikan distribusi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berjalan secara efektif, berjenjang, dan bertahap; (iv) Mempersiapkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengoperasionalisasi pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk dapat ditetapkan menjadi desa adat.
 - 4) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Pembangunan Sumber Daya Manusia, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa Penguatan Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa melalui strategi : (i) melengkapi dan mensosialisasikan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (ii) Meningkatkan kapasitas pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan kader pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan; (iii) menyiapkan data dan informasi desa yang digunakan sebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunan desa.

3.3.2. Telaahan Renstra DPMD Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan kesamaan tugas dan fungsi, maka penyusunan Rencana Strategis DPMD Kabupaten Enrekang juga mengacu pada dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun visi yang ditetapkan oleh DPMD Provinsi adalah **“Terwujudnya Otonomi Desa dan Keberdayaan Masyarakat Sulawesi Selatan yang Terkemuka di Indonesia Pada tahun 2018”** sedangkan Misi yang diemban adalah :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan kelurahan;

2. Menguatkan kelembagaan lokal dan kehidupan sosial budaya masyarakat;
3. Mengembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat;
4. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelatihan tentang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa dan kelurahan.

Dari paparan di atas, maka disimpulkan bahwa Renstra DPMD Provinsi Sulawesi Selatan memiliki interkoneksi dengan Renstra DPMD Kabupaten Enrekang, antara lain :

1. Adanya kesamaan visi yaitu ingin mewujudkan keberdayaan masyarakat terutama melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang berbasis kerakyatan.
2. Adanya kesamaan pemahaman untuk memprioritaskan penataan pemerintahan Desa melalui peningkatan kapasitas menuju otonomi Desa yang nyata.

Dari telaahan terhadap sasaran akhir yang ingin diwujudkan adalah adanya kemampuan dan kemandirian yang terwujud dalam kehidupan masyarakat di Desa-Desa dengan memanfaatkan potensi yang terdapat di daerahnya serta adanya harmonisasi antara nilai-nilai budaya setempat dengan nilai lain yang bermanfaat untuk mendorong pelaksanaan pembangunan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Enrekang telah berkomitmen untuk melaksanakan ketentuan Penataan Ruang secara konsekuen oleh seluruh stakeholder dan masyarakat. Kebijakan untuk mengarahkan pembangunan ke wilayah yang kondisi ekonomi masyarakatnya masih rendah serta sarana prasarana pemerintahan dan pelayanan umum terbatas.

Namun di sisi lain, daerah ini juga menyimpan potensi dalam pengembangan pembangunan ke depan, disamping sebagai penghasil utama hasil pertanian, juga tersedia lahan yang cukup untuk penataan pembangunan Kabupaten Enrekang yang moderen dan berwawasan lingkungan.

Oleh karena itu, maka dalam pelayanan pemberdayaan dan penataan pemerintahan desa 5 (lima) tahun ke depan oleh DPMD dimulai dari Desa-desanya yang berada pada wilayah ini.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Adapun faktor-faktor dominan yang berpengaruh terhadap permasalahan pelayanan DPMD adalah terbatasnya SDM bidang pemberdayaan, masih kurangnya database atau profil pemerintahan desa/kelurahan, rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber daya ekonomi dan pembangunan serta terbatasnya kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan.

Selanjutnya dengan menggunakan metode FDG atau *Focussed Group Discussion* dengan melibatkan seluruh pejabat dan staf DPMD serta dengan memperhatikan dokumen RPJMD Kabupaten Enrekang, maka dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

- a. ***Kekurangberdayaan masyarakat dan Kerentanan kondisi ekonomi masyarakat***, yang diindikasikan oleh kemiskinan dan pengangguran serta akibat-akibat lanjutan (seperti rendahnya derajat kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan), akibat rendahnya akses masyarakat terhadap sumberdaya teknologi, informasi pasar dan sumber pembiayaan yang mendukung peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif.
- b. ***Kekurangberdayaan Pemerintah Desa*** dalam menggerakkan dan mengelola segenap potensi yang ada di wilayahnya diakibatkan terbatasnya sumber daya aparatur pemerintahan desa, terbatasnya sumber daya keuangan dan rendahnya kualitas SDM serta terbatasnya sarana prasarana penunjang tugas mengakibatkan belum optimalnya pelayanan dalam mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.
- c. ***Rendahny kemampuan, Inovasi, pengusaan teknologi dan kapasitas kelembagaan Usaha Tani dan KUKM***. Lapangan Usaha baik dibidang Usaha Tani maupun KUKM yang akan terus bertahan adalah yang memiliki pangsa pasar yang besar dan memiliki daya saing produk, maka penerapan Iptek dalam produksi dan bisnis serta peningkatan hubungan antara produsen lokal dengan pasar yang luas harus menjadi perhatian. Kelembagaan Usaha Tani dalam bentuk Kelompok Tani maupun kelompok KUKM, boleh dikatakan cukup banyak dibentuk yang umumnya difasilitasi pembentukannya oleh Pemerintah Daerah. Namun dari sisi kualitas kelembagaan yang mandiri atau aktif secara kelembagaan masih sedikit. Pembentukan kelembagaan sebagian masih berorientasi untuk pemenuhan persyaratan dalam implementasi

program sektoral baik dari Pemerintah, yang tidak sebanding dengan kemampuan pemerintah daerah melakukan pembinaan, pendampingan dan pemberdayaan kelompok

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi DPMD Kab. Enrekang

Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Enrekang Tahun 2014 – 2018 adalah sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN DESA DAN KEBERDAYAAN
MASYARAKAT ENREKANG YANG MAJU AMAN DAN SEJAHTERA PADA
TAHUN 2018”**

Makna dan penjelasan dari rumusan visi tersebut diatas adalah :

- **Terwujudnya** mengandung esensi adanya komitmen DPMD untuk melakukan upaya-upaya yang dinamis, sistematis, terencana dan berkelanjutan dalam memberdayakan masyarakat Kabupaten Enrekang.
- **Kemandirian Desa** dalam konteks UU Desa mencakup upaya-upaya untuk mengembangkan keberdayaan dan pembangunan masyarakat desa di bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan (Lumbung Ekonomi Desa, Lingkar Budaya Desa dan Jaring Wira Desa) dalam peristilahan lain disebut “trisakti desa” (karsa, karya, sembada) menuju Desa Mandiri.
- **Keberdayaan Masyarakat** dimaksudkan sebagai kondisi dimana masyarakat memiliki kemampuan dan kelembagaan untuk berprakarsa dan berswadaya dalam memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah pada tingkat lokalitasnya. Makna dari keberdayaan masyarakat adalah diharapkan masyarakat sudah mampu untuk merumuskan perencanaan pembangunan.
- **Maju** dimaksudkan sebagai peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pendidikan dan kesehatan, serta tersedianya infrastruktur teknologi. Di samping itu, adanya peningkatan kualitas SDM aparat desa dalam menunjang pemerintahan Desa yang lebih maju serta adanya peningkatan penggunaan teknologi tepat guna di pedesaan.
- **Aman** dimaksudkan sebagai suatu masyarakat yang hidup dalam keadaan aman, bebas dari berbagai intimidasi, ancaman dari berbagai pihak manapun.
- **Sejahtera** dimaknai keadaan dimana terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya IPM, peningkatan perekonomian dan pendapatan masyarakat, serta terpenuhi dan

tercukupinya kebutuhan hidup masyarakat baik material maupun spiritual secara layak.

M i s i

Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan seperangkat misi, yaitu :

1. Misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik;

Misi ini ditetapkan dengan maksud untuk menjadikan Pemerintahan Desa sebagai motor penggerak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, karena kemajuan dan perkembangan suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan kemandirian pemerintah setempat dalam memanfaatkan dan mengelola segenap potensi yang ada. Disamping itu, Pemerintah Desa diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dengan mensinergikan lembaga sosial kemasyarakatan, badan usaha desa dan segenap potensi yang ada.

Dalam memberdayakan, memantapkan dan menguatkan Peran Pemerintahan Desa, maka upaya-upaya yang dilakukan oleh DPMD meliputi :

- 1) Pemantapan kerangka aturan;
- 2) Penataan kewenangan;
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
- 4) Pemantapan administrasi dan keuangan Desa;
- 5) Peningkatan sumber daya manusia penyelenggara Pemerintahan Desa;
- 6) Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa.

2. Misi Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat;

Misi peningkatan kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan yang diemban oleh DPMD bertujuan menciptakan suatu kondisi yang dinamis agar Lembaga Kemasyarakatan memiliki kemampuan dan kemandirian dalam melaksanakan tugas dan fungsi yaitu, membantu Pemerintah Desa sebagai mitra dalam memberdayakan masyarakat. Pemantapan Kelembagaan meliputi aspek penunjang penataan organisasi, penataan hubungan kerja, pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Kemasyarakatan.

Pemantapan Lembaga Kemasyarakatan dilakukan melalui pembinaan dan pengawasan yang meliputi :

- 1) Penyediaan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;

- 2) Penyediaan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- 3) Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
- 4) Pembinaan lembaga kemasyarakatan sebagai motor penggerak partisipasi masyarakat sekaligus sebagai mitra pemerintah Desa dalam pembangunan.
- 5) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus/anggota Lembaga Kemasyarakatan;
- 6) Pemberian penghargaan atas prestasi yang berhasil diraih oleh Lembaga Kemasyarakatan.

3. Misi Penguatan Nilai-Nilai Sosial Budaya Masyarakat;

Penguatan nilai-nilai sosial budaya masyarakat dimaksudkan untuk mengangkat dan mengembangkan nilai-nilai sosial budaya setempat untuk menciptakan kondisi sosial budaya yang mantap dan kondusif dalam rangka mendorong proses pembangunan. Nilai-nilai yang diangkat memiliki interkoneksi dengan tatanan lain terutama sejalan dengan perkembangan pembangunan, masih dipelihara dan diakui oleh masyarakat setempat bahkan sangat berperan dalam menciptakan keharmonisan dan ketentraman didalam masyarakat. Nilai-nilai sosial budaya tersebut merupakan suatu “Kearifan Lokal” yang menjadi perekat, semangat, identitas kebanggaan dan kehormatan sebagai suatu persekutuan dalam menghadapi tantangan, hambatan dan permasalahan pembangunan lainnya.

Adapun upaya DPMD dalam rangka penguatan dan pemantapan nilai-nilai sosial budaya masyarakat meliputi :

- 1) Meningkatkan peran swadaya gotong royong masyarakat dalam kegiatan sosial dan pengelolaan pembangunan.
- 2) Meningkatkan pelestarian dan pemberdayaan Lembaga adat
- 3) Meningkatkan peran organisasi masyarakat dan lembaga adat dalam pengelolaan pembangunan.
- 4) Berkembangnya ketahanan budaya masyarakat yang berakar kuat pada nilai-nilai tradisi dan adat istiadat masyarakat Kabupaten Enrekang.

4. Misi Mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat;

Misi Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat bertujuan untuk pemberdayaan usaha-usaha kecil yang berbasis ekonomi kerakyatan melalui pengembangan potensi sumberdaya ekonomi Desa secara optimal untuk mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Misi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dilakukan melalui :

- 1) Pengembangan berbagai kegiatan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat dengan memanfaatkan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta.
- 2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat Desa.
- 3) Peningkatan peran dan fungsi lembaga ekonomi keluarga dan masyarakat, sesuai dengan peningkatan profesionalitas lembaga-lembaga tersebut.
- 4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola usaha ekonomi keluarga dan masyarakat.
- 5) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi keluarga dan masyarakat.

5. Misi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna yang Berwawasan Lingkungan;

Misi pendayagunaan teknologi tepat guna bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya alam melalui pemanfaatan teknologi tepat guna bagi masyarakat dalam rangka menghasilkan produk yang berkualitas serta mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, dengan tetap memperhatikan upaya pelestarian lingkungan.

Perwujudan peningkatan penggunaan/pemanfaatan teknologi tepat guna dapat diperoleh melalui :

- 1) Pemberian bantuan mesin pengolah pupuk kompos dan alat berbasis Teknologi Tepat Guna (TTG) lainnya .
- 2) Pembentukan pos pelayanan teknologi pedesaan (Posyantekdes).
- 3) Pembentukan warung teknologi (Wartek).
- 4) Pelatihan bagi masyarakat dalam rangka pendayagunaan TTG.
- 5) Inventarisir / Penyusunan data base TTG.
- 6) Pemberdayaan masyarakat dalam rangka rehabilitasi dan konservasi lahan-lahan kritis.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMD

Tujuan dan sasaran strategis merupakan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun, adapun rumusan Tujuan dan Sasaran DPMD sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa. ❖ Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Jumlah aparatur pemerintahan desa yang ditingkatkan kapasitasnya. ❖ Prosentase desa/ kelurahan yang memiliki data base (Profil Desa) sesuai ketentuan. 	62 Org	146 Org	230 Org	314 Org	398 Org
				60 %	70 %	80 %	90 %	100 %
2.	Meningkatkan Peran dan Fungsi Lembaga Masyarakat.	Meningkatnya Peran Kelembagaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa/ Kelurahan.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Jumlah pengurus BPD dan LKSMD/K yang ditingkatkan kompetensinya. 	25 Org	100 Org	100 Org	100 Org	100 Org
3.	Mengembangkan Nilai-Nilai Sosial Budaya dan Semangat Gotong Royong Masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. ❖ Meningkatkan Peran Perempuan di Perdesaan dalam Pembangunan. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang ditingkatkan kapasitasnya. ❖ Persentase realisasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat (PNPM). ❖ Prosentase partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan BBGRM. ❖ Jumlah Posyandu yang terbina. 	-	32 Org	64 Org	97 Org	129 Org
				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				60 %	70 %	80 %	90 %	100 %
				12 Posyan du	45 Posyandu	51 Posyandu	60 Posyandu	75 Posyandu
4.	Mewujudkan Pengembangan dan Penguatan Struktur Ekonomi Masyarakat.	Terwujudnya pertumbuhan Ekonomi Masyarakat yang berkualitas.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Jumlah BUMDes yang dibentuk/ difasilitasi. 	12 Unit	32 Unit	62 Unit	92 Unit	112 Unit
5.	Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna yang Berwawasan	Meningkatnya Pemanfaatan Sumber Daya Alam berbasis Teknologi Tepat Guna yang	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Jumlah pelaku usaha/ usaha tani yang memanfaatkan TTG. 	26 Klp	68 Klp	120 Klp	172 Klp	228 Klp

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Lingkungan.	Berwawasan Lingkungan.						

4.3 Strategi dan Kebijakan DPMD

Perumusan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah DPMD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kab. Enrekang. Strategi dan kebijakan dalam Renstra ini selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD.

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN DESA DAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT ENREKANG YANG MAJU AMAN DAN SEJAHTERA PADA TAHUN 2018			
MISI I : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa. Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik. 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pemerintahan desa. Mendorong ketersediaan data-data dan profil desa/kelurahan. 	<ol style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan. Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga diklat Aparatur Pemerintah Desa. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang pemerintahan desa. Peyusunan dan pendayagunaan data profil desa/kelurahan.
MISI II : Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya peran Kelembagaan Masyarakat dalam pembangunan Desa/ Kelurahan.	<ol style="list-style-type: none"> Penguatan kapasitas BPD dan LKSMD/K Refitalisasi peran dan fungsi BPD dan LKSMD/K. 	<ol style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi anggota BPD dan LKSMD/K. Penguatan pengurus BPD dan LKSMD/K.
MISI III : Penguatan Nilai-Nilai Sosial Budaya Masyarakat.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mengembangkan nilai-nilai sosial budaya dan semangat gotong royong masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Terwujudnya peningkatan kualitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Meningkatnya peran perempuan di perdesaan dalam pembangunan. 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan keswadayaan masyarakat berbasis kearifan lokal Program PNPM-MP dan PISEW. Pembinaan dan Pelaksanaan Lomba Pembangunan Desa/Kel. Revitalisasi peran Posyandu Fasilitasi kegiatan-kegiatan 	<ol style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat. Koordinasi kegiatan PNPM-MP dan PISEW Pembinaan Pokjantal Posyandu. Sosialisasi dan Pembinaan Lumbung Desa. Pelaksanaan Lomba Hatinya PKK. Pembinaan dan Pelaksanaan Lomba Pembangunan Desa/Kel.

PKK			
MISI IV : Mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan pengembangan dan penguatan struktur ekonomi masyarakat	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkualitas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan promosi dan pemasaran hasil usaha masyarakat . 2. Penguatan modal dan kelembagaan usaha masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. 2. Peningkatan pengetahuan dan wawasan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pelatihan, workshop dan studi kerja. 3. Mengoptimalkan promosi-promosi hasil produksi masyarakat pada kegiatan pameran/expo.
MISI V : Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna yang Berwawasan Lingkungan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna yang berwawasan lingkungan.	Meningkatnya pemanfaatan Sumber Daya Alam berbasis Teknologi Tepat Guna yang berwawasan lingkungan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan/pembinaan kelembagaan pengelola TTG di Perdesaan. 2. Pengembangan dan pendayagunaan TTG di masyarakat. 3. Bantuan alat TTG. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan dan penguatan pos pelayanan teknologi pedesaan. 2. Mengoptimalkan pelaksanaan gelar Teknologi Tepat Guna tingkat Kab, Regional dan Nasional. 3. Kerjasama pihak ketiga dalam pengembangan dan pendayagunaan TTG. 4. Penyelenggaraan pelatihan-pelatihan TTG. 5. Bantuan alat/mesin berbasis TTG. 6. Pengembangan Desa Mandiri Energi. 7. Rehabilitasi dan konservasi lahan-lahan kritis berbasis TTG.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

a. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Sasaran dari program ini yaitu meningkatnya peran perempuan di pedesaan dalam pembangunan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pelatihan peningkatan keterampilan dan pengetahuan Pengelola Posyandu;
- 2) Workshop/Rakor Pokjantal Posyandu tingkat kabupaten;
- 3) Pembinaan Pokjantal Posyandu;
- 4) Lomba Hatinya PKK;
- 5) Sosialisasi dan Pembinaan Lumbung Desa;
- 6) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- 7) Pelatihan Pengoperasian Software Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKK;
- 8) Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif;

b. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Kelurahan

Sasaran dari program ini yaitu terwujudnya peningkatan kualitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pendataan dan Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM);
- 2) Koordinasi dan Pendampingan Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat;
- 3) Pelaksanaan Pekan Inovasi Desa (PIN Desa);
- 4) Pelatihan dan pembinaan administrasi Baruga Sayang dan Posdaya Baruga Sayang;
- 5) Pengembangan kerjasama desa;
- 6) Fasilitasi Musyawarah Desa;
- 7) Evaluasi perkembangan desa;
- 8) Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD);
- 9) Pembentukan dan fasilitasi Paralegal.

c. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Sasaran dari program ini yaitu terwujudnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkualitas melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang BUMDES;
- 2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- 3) Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan BUMDES;
- 4) Fasilitasi dan Pelatihan Jenis Usaha / Kegiatan BUMDES;
- 5) Fasilitasi sarana dan prasarana BUMDES serta Pengadaan Fasilitator Pendamping Desa (FPD) BUMDES;
- 6) Studi Kerja Pengembangan Usaha BUMDES;
- 7) Bantuan Modal Usaha Ekonomi Mikro (UEM);
- 8) Pelaksanaan Lomba BUMDES;
- 9) Expo Ekonomi Kreatif;
- 10) Identifikasi dan Inventarisasi/ Pendataan Lembaga Keuangan Mikro (LKM);
- 11) Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan;
- 12) Penguatan Modal dan Kelembagaan Perekonomian Usaha Desa dan Kelurahan;
- 13) Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Pasar Desa;
- 14) Revitalisasi Pasar Desa;
- 15) Pendampingan penyusunan laporan pertanggungjawaban BUMDES;
- 16) Sosialisasi pengelolaan BUMDES;
- 17) Monitoring dan evaluasi BUMDES;
- 18) Pelatihan aplikasi BUMDES;
- 19) Rakor BUMDES dan unsur Auditor;
- 20) Pengembangan Kawasan Perdesaan;
- 21) Supervisi / pemantauan pembangunan desa;
- 22) Sosialisasi dan pemetaan kawasan perdesaan.

d. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Sasaran dari program ini yaitu terwujudnya peningkatan kualitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1) Lomba Pembangunan Desa / Kelurahan;
- 2) Pencanaan / Penutupan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);

- 3) Pelaksanaan Lomba BBGRM;
- 4) Revitalisasi Fisik Pengelolaan Baruga Sayang dan Posdaya Baruga Sayang;

e. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Sasaran dari program ini yaitu meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa/kelurahan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 2) Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa;
- 3) Studi Kerja Peningkatan Kapasitas Manajerial Bagi Kepala Desa/Lurah yang Berprestasi;
- 4) Bimbingan Tekhnis dan penginputan Data Profil Desa / Kelurahan;
- 5) Studi Kerja Penataan Wilayah Desa;
- 6) Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa (Sekdes);
- 7) Sosialisasi SPM (Standar Pelayanan Minimal);
- 8) Sosialisasi dan pelatihan pelaksanaan PTPD (Pembina Teknis Pemerintahan Desa);

f. Program Pembinaan Administrasi serta Penataan Pemerintahan dan Wilayah Administratif Desa/Kelurahan

Sasaran dari program ini yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa/ kelurahan yang baik melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1) Review laporan pertanggungjawaban keuangan desa;
- 2) Pemilihan Kepala Desa dan Pelantikan Kepala Desa;
- 3) Pembinaan dan penyusunan RKP Desa;
- 4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Alokasi Anggaran Desa dan Dana Desa;
- 5) Pembinaan Administrasi Desa;
- 6) Penyusunan data informasi / Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
- 7) Pengadaan website DPMD dan Sistem Aplikasi Informasi Perkembangan Desa;
- 8) Penyusunan Regulasi tentang Pemerintahan Desa;
- 9) Penyusunan Regulasi tentang Kelembagaan Desa;
- 10) Sosialisasi Peraturan tentang Desa dan penyuluhan hukum;
- 11) Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;

- 12) Fasilitasi / Pendampingan dan Pengawasan atas penyampaian laporan pertanggungjawaban Kepala Desa;
- 13) Bimbingan / Pendampingan Penyusunan APBDes;
- 14) Pendampingan penyusunan laporan keuangan berbasis aplikasi;
- 15) Sosialisasi dan pendampingan penyusunan RPJM Desa;
- 16) Memfasilitasi Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan Menjadi Desa serta Pemekaran Desa;
- 17) Pembangunan dan Rehabilitasi Kantor Desa;
- 18) Pembentukan, pengelolaan dan pengembangan Desa Percontohan / Laboratorium Lapang (LABSITE) PMD;

g. Program Pengembangan Kelembagaan Masyarakat di Perdesaan / Kelurahan

Sasaran dari program ini yaitu meningkatnya partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pendataan Kelembagaan, Pembinaan dan Monitoring Kegiatan BPD dan LKSMD/K;
- 2) Pelatihan Penguatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- 3) Pelatihan Pengurus LKSMD/K;
- 4) Study Kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- 5) Study Kerja Pengurus LKSMD;
- 6) Pembentukan Forum Koordinasi Antar Kelembagaan Desa (FKAKD);
- 7) Pemilihan dan pelantikan Badan Permusyawaratan Desa;
- 8) Study kerja lembaga adat;
- 9) Pengembangan seni budaya lokal;
- 10) Pengembangan Komite Standar Pelatihan (KSP) Tingkat Kabupaten.

h. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Sasaran dari program ini yaitu meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam berbasis teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1) Fasilitasi Pembentukan/ Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek);
- 2) Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Posyantek;
- 3) Fasilitasi Biaya Operasional dan Penataan Kelembagaan Posyantek;

- 4) Pelaksanaan Gelar TTG Tingkat Kabupaten, Regional dan Tingkat Nasional;
- 5) Inventarisir / Penyusunan Data Base Teknologi Tepat Guna (TTG);
- 6) Fasilitasi dan Dukungan Pengadaan Alat Teknologi Tepat Guna (TTG);
- 7) Kursus / Pelatihan TTG sesuai kebutuhan masyarakat;
- 8) Pembentukan Warung Teknologi Perdesaan (Wartek);
- 9) Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Warung Teknologi;
- 10) Peningkatan Kapasitas SDM bagi Aparatur Pembina dan Pengelola Posyantek/Wartek;
- 11) Studi Kerja dalam rangka aplikasi TTG;
- 12) Monitoring dan Evaluasi Bantuan Alat TTG;
- 13) Pengembangan Desa Mandiri Energi;
- 14) Penyediaan Pedoman Teknis/ Brosur Teknologi Tepat Guna;
- 15) Sosialisasi dan pembinaan Desa Hijau;
- 16) Pembinaan dan pengembangan Desa Wisata;
- 17) Pemanfaatan dan penerapan TTG kerjasama dengan Tenaga Ahli / Konsultan / Perguruan Tinggi;
- 18) Perkuatan Permodalan Posyantek Berbasis Usaha;
- 19) Pembangunan Sarana dan Prasarana Posyantek;
- 20) Bimtek Pengelolaan Limbah Rumah Tangga berbasis TTG;
- 21) Pemberdayaan Usaha Kecil, Mikro berbasis TTG;
- 22) Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- 23) TOT Pengelola Komoditi Unggulan menjadi Produk Unggulan;
- 24) Pengembangan Pengelolaan SDA berbasis TTG dalam rangka pelaksanaan program pertanian organik yang ramah lingkungan;
- 25) Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi Rumah Kumuh Perdesaan;
- 26) Dukungan Fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Air, Tenaga Surya (PLTS) dan Biogas;
- 27) Fasilitasi Dukungan alat dan Koordinasi Penyediaan Air Minum / Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan berbasis Masyarakat (PAMSIMAS, AMPL, WSLIC dll);
- 28) Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi PLTMH, PLTS, Biogas dan Bokasi.

Selanjutnya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif DPMD Kab. Enrekang Tahun 2014-2018 sebagaimana pada tabel berikut :

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DPMD KABUPATEN ENREKANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2014-2018

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Enrekang maka dirumuskan Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	45%	46%	50%	60%	70%	80%	80%
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	0,4	0,46	0,50	0,50	0,50	0,60	0,60
3.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	18	18	18	18	18	18	18
4.	PKK aktif	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	0,86%	0,86%	0,90%	1 %	1,1%	1,2%	1,2%
6.	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	75%	75%	76%	77%	78%	79%	79%
7.	Presentase Desa Berstatus Swadaya Terhadap Total Desa	78 %	78 %	75 %	74 %	70 %	60 %	60 %

BAB VII

PENUTUP

7.1 Pedoman Transisi

1. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Enrekang tahun 2014-2018 disusun dengan maksud untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan DPMD Kab. Enrekang selama lima tahun yaitu Rencana Kerja (Renja).
2. Pada masa transisi sebelum Renstra DPMD Kabupaten Enrekang tahun 2014-2018 ditetapkan, maka penyusunan Renja tahun 2014 mengacu pada muatan kebijakan program dalam Renstra tahun 2009-2013 sebelumnya, yang selanjutnya diintegrasikan kedalam Renstra DPMD Kabupaten Enrekang tahun 2014-2018.
3. Renstra DPMD Kabupaten Enrekang tahun 2014-2018 akan berakhir pada tahun 2018, dengan pertimbangan untuk menjaga kesinambungan perencanaan DPMD Kab. Enrekang tahun 2019 karena belum adanya Renstra DPMD tahun 2019-2024 yang diperlukan sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran tahun 2019, maka Renja tahun 2019 disusun dengan agenda penyelesaian rencana dan permasalahan yang belum seluruhnya tertangani sampai tahun 2018 serta rencana dan permasalahan yang akan dihadapi pada tahun 2019.

7.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra diperlukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Enrekang serta merupakan pedoman acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kebijakan masa periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun atas dasar visi dan misi yang diupayakan lebih realistis dengan memperhatikan potensi dan peluang yang dimiliki, permasalahan dan tantangan yang dihadapi serta kecenderungan dimasa depan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Renstra DPMD Kabupaten Enrekang tahun 2014-2018 merupakan landasan dan referensi dalam penyusunan dan penetapan rencana kerja DPMD selama lima tahun.
- b. Sasaran strategis Renstra DPMD Kabupaten Enrekang tahun 2014-2018 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala DPMD Kabupaten Enrekang yang dibantu oleh para pejabat Eselon III dan IV serta staf sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- c. Seluruh aparatur lingkup DPMD Kab. Enrekang agar melaksanakan program dan kegiatan dalam Restra DPMD Kab. Enrekang ini dengan sebaik-baiknya karena merupakan bahan evaluasi terhadap pencapaian hasil kegiatan terhadap sasaran program.
- d. Renstra DPMD Kabupaten Enrekang tahun 2014-2018 bersifat fleksibel dan dapat berubah dengan mempertimbangkan hasil evaluasi atas kondisi obyektif yang berkembang dan berkaitan dengan kebutuhan strategis yang mendesak.
- e. Upaya pencapaian sasaran strategis Renstra DPMD melalui program strategis yang penerapannya dilaksanakan dalam berbagai kegiatan dengan pembiayaan dari APBD Kabupaten Enrekang serta sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah.

7.3 Penutup

DPMD Kabupaten Enrekang dihadapkan pada tantangan yaitu kebijakan Pemerintah terkait Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Undang-Undang Desa dan Dana Desa yang perkembangannya setiap tahun sangat signifikan demikian pula dengan pembangunan di perdesaan. Dengan rencana strategis ini diharapkan dapat mengantisipasi dinamika perkembangan pemerintahan, lingkungan dan masyarakat.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Enrekang tahun 2014-2018 merupakan komitmen perencanaan dan berfungsi sebagai tolak ukur dalam menjalankan Misi untuk mencapai Visi DPMD Kabupaten Enrekang yaitu **”Terwujudnya Kemandirian Desa dan Keberdayaan Masyarakat Enrekang Yang Maju Aman dan Sejahtera Pada Tahun 2018”**. Dalam kondisi perkembangan lingkungan strategis yang sangat dinamis sehingga melampaui fleksibilitas Rencana Strategis DPMD Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018, maka revisi atau perubahan Renstra

DPMD dimungkinkan dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Enrekang 2014-2018 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Enrekang tahun 2014-2018 harus dijalankan secara amanah, yang dilandasi dengan moral dan dedikasi yang tinggi dalam mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Enrekang.

Tetapi disadari bahwa dokumen perencanaan yang telah disusun sebaik apapun tidak akan dirasakan manfaatnya bila tidak diimplementasikan dengan baik pula. Oleh karenanya dibutuhkan dukungan penuh dari berbagai pihak yang terkait, baik segenap personil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Enrekang maupun semua stakeholders terkait demi tercapainya Visi pembangunan daerah yakni **"Terwujudnya Enrekang Maju, Aman, Sejahtera (EMAS) menuju Daerah Agropolitan Berwawasan Lingkungan"**.

BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO